



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN HELIKOPTER SAR (*SEARCH AND RESCUE*) DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang operasi pencarian dan pertolongan korban (*search and rescue*) pada musibah penerbangan, musibah pelayaran, bencana dan musibah lainnya di Provinsi Bali telah dilakukan kerjasama penempatan dan operasional helikopter antara Badan SAR Nasional dengan Gubernur Bali;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penempatan Helikopter SAR (*Search and Rescue*) di Provinsi Bali setelah dilakukan evaluasi perlu dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Helikopter SAR (*Search and Rescue*) di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN HELIKOPTER SAR (*SEARCH AND RESCUE*) DI PROVINSI BALI

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan *Search and Rescue* Nasional selanjutnya disebut BASARNAS adalah unsur pelaksana Pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*).
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali selanjutnya disebut BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bali.
3. Crew BASARNAS adalah crew Helikopter BASARNAS yang bertugas mendukung operasionalisasi helikopter yang terdiri dari Pilot, Co-Pilot, Juru Mudi Udara, Pengendali, Spesialis/Mekanik dan *Cleaning Service*.

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan kegiatan *search and rescue* dilaksanakan penempatan helikopter di Provinsi Bali.
- (2) Helikopter dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Crew BASARNAS yang memiliki kompetensi khusus dalam hal mengoperasikan helikopter dan peralatannya.

Pasal 3

- (1) Setiap Crew BASARNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan uang saku.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan beban kerja.
- (3) Setiap pergantian Crew BASARNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan uang pengganti tiket.
- (4) Uang pengganti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan berdasarkan jarak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Setiap Crew BASARNAS yang ditugaskan untuk menerbangkan pesawat helikopter Basarnas dalam rangka pergantian pesawat diberikan biaya *Ferry Flight*;
- (6) Biaya *Ferry Flight* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

Besaran uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pilot sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang perhari;
- b. Co-Pilot sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang perhari;
- c. Juru Mesin Udara/JMU sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perorang perhari;
- d. Pengendali sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang perhari;
- e. Specialis/Mekanik udara sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) perorang perhari; dan
- f. Cleaning Service sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perorang perhari.

Pasal 5

- (1) Besaran Biaya *Ferry Flight* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Rute Jakarta – Yani/RON – Denpasar atau Rute Denpasar – Yani/RON – Jakarta sebagai berikut:
 - a. Pilot sebesar Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per penerbangan;
 - b. Co-Pilot sebesar Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) per penerbangan;
 - c. Juru Mesin Udara/JMU sebesar Rp. 1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per penerbangan;
 - d. Specialist/Mekanik sebesar Rp. 1.970.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per penerbangan;

(2) Besaran Biaya *Ferry Flight* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Rute Surabaya – Denpasar atau Rute Denpasar – Surabaya sebagai berikut:

- a. Pilot sebesar Rp. 1.639.500,- (satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per penerbangan;
- b. Co-Pilot sebesar Rp. 1.459.500,- (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per penerbangan;
- c. Juru Mesin Udara/JMU sebesar Rp. 1.299.500,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per penerbangan;
- d. Specialist/Mekanik sebesar Rp. 1.299.500,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per penerbangan;

Pasal 6

- (1) Pembayaran uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara bersama setiap bulan.
- (2) Pembayaran uang pengganti tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan setiap melaksanakan pergantian *Crew* BASARNAS.
- (3) Pembayaran Biaya *Ferry Flight* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setiap melaksanakan pergantian pesawat helikopter BASARNAS

Pasal 7

Crew BASARNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Gubernur selaku Pengguna Anggaran berdasarkan usulan dari BASARNAS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pemberian uang saku, uang pengganti tiket dan Biaya *Ferry Flight* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur berdasarkan kehadiran.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penempatan Helikopter SAR (*Search and Rescue*) di Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 Agustus 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 13 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 33